



**PUTUSAN**

Nomor : 16/Pdt.G/2018/PA.WKB.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXXXXXX(Alm)**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Makanan, bertempat tinggal di Sapurata RT 01 RW 02, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXX(Alm)**, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat tinggal di Karang Kapitan, RT. 04 RW.03, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PA.WKB., pada tanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/001/VII/2008 tanggal 07 Juli 2008.

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kontrakan Om Hape di Sapurata, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2008 sampai sekarang.

3.-----B

ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

a.-----I

rawan Sanusi Laki-laki umur 9 tahun.

b.-----S

yahril Ridho laki-laki umur 6 tahun.

4.-----B

ahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang di sebabkan:

a.-----T

ergugat sering minum minuman keras dan tidak pernah menjalankan perintah agama.

b.-----T

ergugat sering melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga ) terhadap Penggugat, apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.



c.-----T  
Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat selama 1 s/d 2 bulan tanpa pamit. Setelah pergi datang kembali dan pergi lagi.

d.-----S  
Selama pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

5.-----B  
Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal maret 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar sampai sekarang belum kembali.

6.-----B  
Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman Tergugat tapi tidak berhasil ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.

7.-----B  
Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat.

8.-----B  
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak.

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX(Alm) terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX( Alm).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya



Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti setiap persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 16/Pdt.G/2018/PA.WKB tertanggal 8 Oktober 2018 dan tanggal 31 Oktober 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a.

**Alat bukti surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 5318014507800004 an. Sukaetin, tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup, distempel pos, dan telah dilegalisasi, oleh Ketua Majelis ditandai (P.1)

2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0019/001/II/2008 tertanggal 07 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah bermaterai cukup, distempel pos dan telah dilegalisasi serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda (P2);



b.

**Alat bukti saksi**

Saksi pertama ;

**Sundari binti Kasto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Sapurata, Kelurahan Langga Lero , Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah tetangga saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah di Waitabula;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sapurata, Kecamatan Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Propinsi Nusa Tenggara Timur;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Irawan Sanusi dan Syahril Ridho;

-Bahwa sejak sebelum puasa Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Sumba Barat Daya, sedangkan Tergugat kembali ke kampungnya, di Lombok Timur tanpa pamit kepada penggugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering mabuk dan ribut dalam rumah;

-Bahwa saksi pernah melihat 6 kali tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat bengkak;

-Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah dengan Penggugat;



- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

**Kontari bin Suadi**, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Sapurata, Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

-Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat disamping tetangga juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah di Langga Lero;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sapurata dengan menyewa tanah untuk membangun rumah yang terbuat dari gedek;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Irawan Sanusi dan Syahril Ridho;

-Bahwa sebelum puasa Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat tinggal di Sumba Barat Daya, sedangkan Tergugat kembali ke kampungnya, di Lombok Timur tanpa pamit kepada penggugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering mabuk dan ribut dalam rumah;

- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat memukul Penggugat hingga mata Penggugat bengkak;

-Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak kepada Penggugat dan anaknya sejak berpisah dengan Penggugat;



- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Penggugat adalah warga Kelurahan Langga Lero, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, maka perkara menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai antara pihak-pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Waikabubak;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap dipersidangan diperoleh pokok masalah bahwa ***apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus disebabkan karena tergugat sering pulang larut malam dan sering memukul Penggugat?***

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok masalah dalam perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir untuk memberi jawaban atau tanggapan atas gugatan Penggugat, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz 10 halaman 164 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri disebutkan:

القضاء على الغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya: "memutus perkara terhadap orang (tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti."

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang belum mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat kode P2 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu **Sundari binti Kasto** dan **Kontari bin Suadi**, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah bersumpah dan memberi keterangan dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P2) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Juli 2018 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering terjadi perkecokan yang terus menerus, dan bahkan salah satu pihak melakukan pemukulan terhadap pihak yang lainnya, maka tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out* yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح



Artinya : Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXAlm.) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXAlm.);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 469.000,- ( empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Waikabubak pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1440 H, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **Syafuruddin, S.Ag., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Faisal, S.Ag., M.H.**, dan **Solatiah, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Mariam, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Faisal , S.AG, M.H.**

**Syafuruddin S.Ag., M.S.I**

Hakim Anggota

**Solatiah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Mariam, S.H**



**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp 378.000,00
- Biaya Meterai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 469.000,00

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)